



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA



Piagam Pendirian

PAUD NON FORMAL MUSLIMAT NU

No : G.20070101.20150601.001

Bismillahirrohmanirrohim

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Pekalongan
yang merupakan Perwakilan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Pusat

Akte Notaris :

Yudo Paripurno SH. No. 31 Tanggal 7 Juli 1986.

Tatyana Indrati Hasjim SH. No. 01 tanggal 1 Februari 2010.

Akte perbaikan No. 06 Tanggal 11 Juli 2011.

SK Kementerian Hukum dan HAM No : AHU - 5181.1H104 Tahun 2011.

Dengan ini menyatakan bahwa :

KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU AL ISTIQOMAH

Didirikan Pada : 01 Januari 2007

Berkedudukan di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap

adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU BINA BAKTI WANITA

Telah terdaftar pada YPM NU Perwakilan Kabupaten Pekalongan

No. G.20070101.20150601.001

Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan Pendirian PAUD Non Formal tersebut diatas.

Pekalongan, 1 Juni 2015.

YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN

Ketua

Sekretaris

Mr. Sumarwati

Hj. Sumarwati, S.Pd, M.Si

Masnunah

Masnunah, S.Ag, M.Pd.I

Mengetahui,

Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan

Ketua

Hj. Farida Afif

Hj. Farida Afif, BA



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/236/DPMPTSP/IPSPNF/X/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0354/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB MUSLIMAT NU AL ISTIQOMAH;
8. Surat Permohonan Nomor 01/KBM NU/XI/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB MUSLIMAT NU AL ISTIQOMAH |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Dk. Kembangan |
| 3. Desa / Kelurahan | : Jrebengkembang |
| 4. Kecamatan | : Karangdadap |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 1 Oktober 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERUANTO, S.Sos, M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN



Dipindai dengan CamScanner